


BELANJA APBN 2024 DI PAPUA BARAT MENCAPAI Rp3,50 TRILIUN



Sumber: www.djkn.kemenkeu.go.id

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi belanja APBN di Provinsi Papua Barat periode Januari-April 2024 mencapai Rp3,50 triliun dari total anggaran sebesar Rp17,317 triliun. "Hingga 30 April 2024, realisasi belanja APBN mencapai 20,25 persen dari total anggaran," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat, Purwadhi Adhiputranto.

Purwadhi Adhiputranto merinci bahwa belanja APBN terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1,45 triliun atau 24,33 persen dari anggaran Rp5,96 triliun, dan transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp2,05 triliun atau 18,10 persen dari anggaran Rp11,35 triliun. Belanja kementerian/lembaga meliputi belanja pegawai sebesar Rp566,39 miliar dari Rp1,61 triliun, belanja barang sebesar Rp650,53 miliar dari Rp2,54 triliun, belanja modal sebesar Rp237,94 miliar dari Rp1,77 triliun, belanja sosial sebesar Rp0,12 miliar dari Rp0,53 miliar, dan belanja lainnya sebesar Rp0,11 miliar dari Rp24,66 miliar. Selanjutnya, penyaluran TKD mencakup Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp590,95 miliar dari Rp3,240 triliun, dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp1,22 triliun dari Rp4,32 triliun, dana transfer khusus sebesar Rp156,21 miliar dari Rp1,33 triliun, dan Dana Desa sebesar Rp77,91 miliar dari Rp681,14 miliar. "Dana transfer khusus terdiri dari dana alokasi khusus (DAK) fisik dan non-fisik, dengan DAK non-fisik telah terserap 30,55 persen dari Rp511,31 miliar," jelas Purwadhi Adhiputranto.

DJPb terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah di Papua Barat untuk melengkapi dokumen persyaratan penyaluran TKD, termasuk DAK fisik sebesar Rp828,21 miliar dan dana otonomi khusus (Otsus) sebesar Rp1,752 triliun. Optimalisasi penyaluran belanja kementerian/lembaga dan TKD berdampak positif terhadap kualitas pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan oleh masing-masing pemerintah daerah. "Termasuk belanja TKD dana insentif fiskal sebesar Rp14,41 miliar yang belum tersalur," tambah Purwadhi Adhiputranto.

Sumber Berita:

Antara News, “Belanja Apbn 2024 Di Papua Barat Mencapai Rp3,50 Triliun”, tanggal 05 Juni 2024

Catatan:

1. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, pada Pasal 1 Angka 12 menyebutkan bahwa Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh..
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bagian C Pendapatan Daerah, menyatakan:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
 - b. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.
 - c. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
 - d. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.